SURAT KEPUTUSAN

NOMOR. 38 / SK -DIR/RSDN/IV/2022

TENTANG

PENETAPAN SISTEM *UTILITY* KHUSUS RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit diperlukan pemeliharaan sistem utiliti yang dilakukan terhadap semua aspek utilitas, baik pemeliharaan yang dilakukan oleh pengguna, teknisi maupun rekanan rumah sakit dharma nugraha;
 - b. bahwa untuk terlaksananya system utilitas di rumah sakit hermina depok mengacu kepada aspek-aspek bahan dan fungsi pelayanannya dan prosedur yang telah ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan direktur rumah sakit dharma nugraha tentang kebijakan sistem utility khusus di rumah sakit dharma nugraha;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 2. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - 3. Undang-Undang RI No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4. Peraturan Pemerintah RI No.50 tahun 2012 tentang sistem K3
 - 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 24 tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan perawatan bamggunan gedung
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
 - 7. Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan RI Tahun 2012 tentang Pedoman–pedoman teknis di bidang Bangunan dan sarana Rumah Sakit.
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasaran Rumah Sakit.
 - 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran

- 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengendalian Dan Pencegahan Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA

NUGRAHA TENTANG PENETAPAN SISTEM UTILITY KHUSUS.

KEDUA : Penetapan tentang Kebijakan Sistim Utiliti di Rumah Sakit Dharma

Nugraha tertuang dalam lampiran keputusan ini

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

maka akan diadakan perbaikan atau perubahan seperlunya

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 2023

DIREKTUR,

Dr. Agung Darmanto, SpA

Lampiran
Surat Keputusan
Direktur Rumah Sakit
Nomor 38 /SK-DIR/RS
DN/IV/2023 Tentang
Penetapan Sistem Utility
Khusus:

- 1. Rumah Sakit Dharma Nugraha melaksanakan upaya pemeliharaan dan perawatan sistem utilitas/fasilitas pendukung di rumah sakit sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku,
- 2. Rumah Sakit Dharma Nugraha mengatur tata laksana pengadaan, pemeliharaan, iventarisasi dan pengawasan terhadap sistim utility mencakup:
 - a. Listrik
 - b. Genset
 - c. Air bersih
 - d. Gas Medis.
- 3. Rumah Sakit Dharma Nugraha mengatur tata cara pencatatan dan pelaporan tata cara sistim utility.
- 4. Rumah Sakit Dharma Nugraha menjamin ketersediaan air bersih dan listrik 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, dari sumber reguler atau alternatif, untuk memenuhi kebutuhan utama pasien.
- 5. Rumah Sakit Dharma Nugraha memiliki proses emergensi untuk melindungi penghuni rumah sakit dari kejadian terganggunya, terkontaminasi atau kegagalan sistim pengadaan air bersih dan listrik.
- 6. Rumah Sakit Dharma Nugraha melakukan uji coba kehandalan sistem emergensi dari air bersih dan listrik secara teratur sesuai dengan sistem dan kemudian hasilnya didokumentasikan.
- 7. Rumah Sakit Dharma Nugraha mengidentifikasi peralatan, sistim dan tempat yang potensial menimbulkan risiko tertinggi terhadap pasien dan staf.

- 8. Rumah Sakit Dharma NUgraha mengatur tata cara asesmen dan meminimalisasi risiko dari kegagalan sistim pendukung di tempat-tempat tersebut.
- 9. Rumah Sakit Dharma Nugraha merencanakan sumber darurat listrik dan air bersih.
- 10. Rumah Sakit Dharma Nugraha melakukan uji coba ketersediaan dan kehandalan sumber darurat listrik dan air serta mendokumentasikan hasil uji coba sekurang-kurangnya 2 kali selama setahun.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 2023

DIREKTUR,

dr. Agung Darmanto, Sp A